



PUTUSAN

Nomor 151 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ALI SABUDIN, bertempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh (BLKI) Nomor 1, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "Sutadi, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan Pahlawan Blok D Nomor 1-3 Lantai 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Plaza Mandiri Lt. 16 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta, diwakili oleh Eman Suherman, Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Nabilla Ummami K., Officer Business Litigation 1 pada Business & Asset Litigation Departement Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan kawan-kawan, beralamat di Plaza Mandiri Lt. 16 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sebagai hukum Pelawan tidak mempunyai hubungan hutang piutang dengan Terlawan;
4. Menyatakan sebagai hukum pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Januari 2016, sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 12 Januari 2016 tidak sah;
5. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengangkat sita eksekusi yang telah dilaksanakan tertanggal 12 Januari 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 12 Januari 2014;
6. Menyatakan sebagai hukum agar pelaksanaan lelang dilakukan penundaan;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 32/Pdt.Bth/2016/PN Ptk., tanggal 24 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp585.000,-(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pdt.Bth/2016/PN Ptk., tanggal 24 November 2016 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT KALBAR., tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 November 2016 Nomor 32/Pdt.Bth/2016/PN Ptk., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.Bth/2016/PN Ptk., *juncto* Nomor 43/PDT/2017/PT KALBAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 14 Juni 2017 Nomor 43 /PDT/2017/PT KALBAR., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak 14 Juni 2016 Nomor 32/Pdt.Bth/2016/PN Ptk.;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Pelawan selaku debitur telah lalai melakukan prestasinya kepada Terlawan selaku kreditur maka tindakan Terlawan selaku kreditur menjual lelang objek hak tanggungan adalah sah dan hasil penjualan objek hak tanggungan digunakan untuk pelunasan piutang kreditur;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALI SABUDIN tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALI SABUDIN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt/2018.



Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt/2018.